



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TUAN RUMAH PELAKSANA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII
TAHUN 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Olahraga Luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia pada tanggal 13 September 2022 di Jakarta, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh suara terbanyak sebagai calon tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Menteri perlu menetapkan Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028;
- c. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan kesediaan menjadi Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 berdasarkan Surat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.400.4/25/DISPORA/2025 Tanggal 21 November 2025 Perihal Kesediaan menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan PON XXII/2028, dan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 400.4/182.UM/01/DIKPORA/2026 dan BU.400.4/02/DISPORA/2026, tanggal 26 Januari 2026 Perihal Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028;
- d. bahwa Pemerintah DKI Jakarta menyatakan kesediaan menjadi Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 berdasarkan Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor: 425/UMM/VI/2026 tanggal 3 Juni 2026 Perihal Legalitas Tuan Rumah PON XXII/2028;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 253);

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN TUAN RUMAH PELAKSANA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028.

KESATU : Menetapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Pelaksana PON XXII Tahun 2028.

KEDUA : Tuan Rumah Pelaksana PON XXII Tahun 2028 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PON XXII Tahun 2028 mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan PON XXII Tahun 2028, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara di daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;
8. Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
9. Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;
10. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
11. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia.

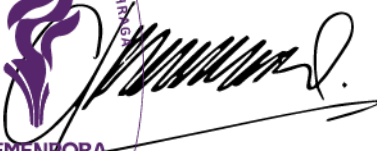
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.
NIP. 198411192009011011

